



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Kemis, laki-laki, beralamat di Jalan Setia Budi, RT 008, RW 003, Desa Air Lintang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahda Muttaqin, S.H., M.H. dan Suwanto Kahir, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat AHDA - IRAYADI & REKAN yang beralamat di Jalan Gang Karet 7, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggung, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan nomor 55/SK/VIII/2024/PNMtk tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

- 1. Kepala Desa Tanjung Niur**, beralamat di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi;
- 2. Jalu**, warga negara Indonesia, jabatan Direktur Bumdes Desa Tanjung Niur, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Niur, 07 Agustus 2001, beralamat di Desa Tanjung Niur, RT 05, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi; Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi, telah memberikan kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No.1 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 60/SK/IX/2024/PN Mtk tanggal 25 September 2024 dan telah

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaharui dengan Nomor 74/SK/X/2024/PN Mtk tanggal 30 Oktober 2024;

3. Sahadi, Umur ± 55 Tahun, beralamat di Desa Tanjung Niur, RT 05, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Turut Tergugat;

Turut Tergugat telah memberikan kuasa kepada Jailani Hasyim, S.H., Advokat dan Pengacara yang berkantor di Jalan Raya No.1 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok dengan Nomor 61/SK/IX/2024/PN Mtk tanggal 25 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 22 Agustus 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mendapatkan kuasa dari Turut Tergugat, beralamat di Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, selaku Ketua Forum Prosedium berdasarkan Surat Kuasa No. 025/FP/LMP/VI/2016/BANGKA BELITUNG tanggal 17 Juni 2016 yang diketahui oleh Tergugat I, guna menyelesaikan Tapal Batas Desa Tanjung Niur dan permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah ditanam oleh PT Sawindo Kencana di luar Hak Guna Usaha (HGU);
2. Bahwa terhadap Surat Kuasa sebagaimana pada angka 1 diatas, maka antara Penggugat dengan Turut Tergugat dibuatkan Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 17 Juni tahun 2016 yang diketahui oleh Tergugat I dengan pembagian hasil 60 (enam puluh) persen - 40 (empat puluh) persen, yang mana rinciannya 60 (enam puluh) persen untuk masyarakat Desa Tanjung Niur dan Forum Presidium dan 40 (empat puluh) persen untuk Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung dalam hal ini diwakili oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Penggugat juga mendapatkan Surat Tugas No. 140/19.05.05.2002/2017 tanggal 11 Februari 2017 yang diketahui oleh Ketua BPD Tanjung Niur dan Tergugat I untuk mendampingi seluruh masyarakat Desa Tanjung Niur untuk membantu Proses penyelesaian permasalahan Tapal Batas dan Indikasi penanaman sawit diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT Sawindo Kencana;
4. Bahwa Penggugat selama mengurus permasalahan Tapal Batas Desa Tanjung Niur dan permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit yang telah ditanam oleh PT Sawindo Kencana di Hak Guna Usaha (HGU) telah menggunakan dana pribadi dan walaupun dalam Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 17 Juni tahun 2016, Penggugat wajib untuk dibantu segala bentuk dana yang diperlukan untuk operasional selama proses penyelesaian masalah Tapal Batas Desa dan Lahan Sawit diluar HGU yang dikelola oleh PT Sawindo Kencana;
5. Bahwa selama pengurusan permasalahan Tapal Batas Desa dan Lahan Sawit diluar HGU yang dikelola oleh PT Sawindo Kencana kurang lebih dua (2) tahun, usaha dari Penggugat membuahkan hasil, yaitu PT Sawindo Kencana menyerahkan seluruh status kepemilikan kebun yang berada diluar Hak Guna Usaha (HGU) seluas 74 Ha ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Niur;
6. Bahwa sebagai bukti telah selesainya permasalahan Tapal Batas Desa dan Lahan Sawit diluar HGU yang dikelola oleh PT Sawindo Kencana dibuatkanlah Nota Kesepakatan Bersama Antara PT Sawindo Kencana dengan Tergugat I Tentang Penyelesaian Kasus Lahan Perkebunan tanggal 26-07-2018;
7. Bahwa didalam Nota Kesepakatan Bersama Antara PT Sawindo Kencana dengan Tergugat I juga menjelaskan terkait pengelolaan kebun menjadi tanggungjawab PT Sawindo Kencana dengan komposisi pembagian hasil bersih yaitu 65:35, dengan rincian 65 (enam puluh lima) persen untuk PT Sawindo Kencana dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Tanjung Niur;
8. Bahwa setelah ditandatangani Nota Kesepakatan Bersama Antara PT Sawindo Kencana dengan Tergugat I, kemudian dilanjutkan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit tanggal 26-07-2018 Antara PT Sawindo Kencana dengan Tergugat I;



9. Bahwa sejak Penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit tanggal 26-07-2018 Antara PT Sawindo Kencana dengan Tergugat I sampai tanggal 26-07-2022 (periode selama 4 tahun) dana bagi hasil yang merupakan hak Tergugat I sebesar 35 % tersebut telah di transfer oleh pihak PT Sawindo Kencana kepada Tergugat I sebesar Rp 681.216.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

10. Bahwa dari dana bagi hasil yang merupakan hak Tergugat I sebesar 35 % selama 4 tahun dengan total sebesar Rp 681.216.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) tersebut, berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 17 Juni tahun 2016 yang diketahui oleh Tergugat I sebesar 40 (empat puluh) persen adalah merupakan hak Penggugat;

11. Bahwa dari total dana bagi hasil yang merupakan hak Tergugat I sebesar 35 % sebesar Rp 681.216.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) selama 4 tahun (48 bulan), maka untuk setiap bulannya Tergugat I mendapatkan keuntungan dari total lahan seluas 74 Ha hanya sebesar Rp 14.192.000,- (empat belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu) untuk setiap bulannya;

12. Bahwa dari hak Tergugat I sebesar 35 % yaitu sebesar Rp 14.192.000,- (empat belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu) untuk setiap bulannya, yang 40 (empat puluh) persen dari Rp 14.192.000,- (empat belas juta seratus Sembilan puluh dua ribu) yaitu sebesar Rp 5.676.800,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) merupakan hak Penggugat;

13. Bahwa dana bagi hasil yang merupakan hak Tergugat I sebesar 35 % selama 4 tahun dengan total sebesar Rp 681.216.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/233/19.05.05.2002/2022 tanggal 20 Juli 2022;

14. Bahwa Tergugat I melalui Tergugat II juga telah menyerahkan hak Penggugat sebesar 40 (empat puluh) persen dari total sebesar Rp 681.216.000,- (enam ratus delapan puluh satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah) yaitu sebesar Rp 272.486.400,- (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/234/19.05.05.2002/2022 tanggal 20 Juli 2022;

15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 26-07-2022 sampai 26-07-2024 (selama 24 bulan) tidak pernah lagi memberikan hak Penggugat berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 17 Juni tahun 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Niur sebesar 40 (empat puluh) persen, yaitu 24 bulan dikali Rp 5.676.800,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah) menjadi sebesar Rp 136.243.200,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

16. Bahwa dengan tidak dibayarkannya hak Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II selama sejak tanggal 26-07-2022 sampai 26-07-2024 (selama 24 bulan) yaitu sebesar Rp 136.243.200,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

17. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar/memberikan uang sebesar Rp 136.243.200,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPer yang tanpa hak dan melawan hukum.

- *Pasal 1365 : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut".*

18. Bahwa Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun immaterial, oleh karena itu cukup beralasan Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian Materil :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat menderita kerugian materil sebesar Rp 136.243.200,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

Kerugian Immaterial :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menyebarkan berita tidak benar menyebabkan beban psikologis lahir dan batin, kondisi rumah tangga Penggugat terganggu serta biaya honorer Advokat, maka oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sangat lah adil dan wajar apabila dirincikan dengan nilai kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mentok untuk memanggil Para Tergugat dan Turut Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Surat Kuasa No. 025/FP/LMP/VI/2016/BANGKA BELITUNG tanggal 17 Juni 2016 yang diketahui oleh Tergugat I
3. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of understanding (MoU) pada tanggal 17 Juni tahun 2016 yang diketahui oleh Tergugat I;
4. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hak Penggugat sejak tanggal 26-07-2022 sampai 26-07-2024 (selama 24 bulan) yaitu Kerugian Materil sebesar Rp 136.243.200,- (seratus tiga puluh enam juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dan Kerugian Immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDAIR:

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi hadir kuasanya namun Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat hadir sendiri karena belum mempunyai kuasa dan untuk agenda persidangan selanjutnya baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak yang hadir yaitu pihak Penggugat Konvensi dengan pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Turut Tergugat melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Triana Angelica S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi, Kuasa Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Kuasa Turut Tergugat dan kepada para pihak agar melaksanakan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi telah memberikan jawaban yang dikirimkan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa berdasarkan surat kuasa Nomor 025/FP/LMP/VI/2016/BANGKA BELITUNG tanggal 17 Juni 2016, dalam surat kuasa tersebut selaku Pemberi Kuasa adalah Sahadi (dalam perkara ini selaku Turut Tergugat), jabatan Beliau dalam surat kuasa tersebut selaku Ketua Forum Prosedium, bertindak mewakili seluruh masyarakat Desa Tanjung Niur memberi kuasa kepada KEMIS (Penggugat) mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung. Dan di dalam Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding (MoU)) tanggal 17 Juni 2016, telah sepakat antara Sahadi (Mewakili masyarakat Tanjung Niur) selaku Ketua Forum Masyarakat Prosedium dengan Kemis (Mewakili Ormas Laskar Merah Putih Babel). Dalam Surat Kuasa Sdr. Penggugat (Kemis) diberi kuasa untuk mengurus tapal batas Desa Tanjung Niur dan Perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola oleh PT Sawindo Kencana di luar HGU. Di dalam Nota Kesepakatan Bersama, tertuang ada masalah pembagian hasil 60 (enam puluh) persen - 40 (empat puluh) persen, 60 (enam puluh) persen untuk masyarakat Desa Tanjung Niur, 40 (empat puluh) persen untuk Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung. (Surat Kuasa antara Penggugat dengan Sahadi, bukti TI,II.1 dan Nota Kesepakatan Bersama antara Sahadi (Turut Tergugat)

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



dengan Kemis (Penggugat) yang mewakili Ormas Laskar Merah Putih Babel tanggal 17 Juni 2016, bukti TI,II.2)

2. Bahwa berdasarkan surat kuasa dan Nota Kesepakatan Bersama antara Turut Tergugat, Sahadi, dengan Penggugat, Kemis, mewakili Ormas Laskar Merah Putih Babel, dalam gugatan Penggugat saat ini, Penggugat bertindak selaku pribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama Laskar Merah Putih Babel. Oleh sebab itu, Penggugat tidak berhak untuk melakukan gugatan kepada Tergugat I maupun Tergugat II karena legal standing kapasitas Penggugat dalam perkara ini tidak bertindak untuk dan atas nama Ormas Laskar Merah Putih Babel.

Bahkan Penggugat harus membuktikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Laskar Merah Putih Babel, apakah Ormas Laskar Merah Putih Babel yang dimaksud oleh Penggugat adalah Laskar Merah Putih organisasi kemasyarakatan yang ada di Jakarta pusatnya, serta Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka Barat, atau Laskar Merah Putih Bangka Belitung merupakan bagian, cabang, atau perwakilan dari Laskar Merah Putih yang ada di Jakarta tersebut. Sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Ormas No. 17 Tahun 2013 pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan (2), dan Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 12 ayat (1), (2), (3), (4), dan Pasal 13 merupakan cara pendirian Ormas, oleh sebab itu Penggugat harus membuktikan siapa yang berhak mewakili Ormas Laskar Merah Putih di dalam maupun di luar pengadilan apabila ada sengketa atau permasalahan hukum. Untuk itu wajib hukumnya Penggugat untuk menghadirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ormas Laskar Merah Putih sebagaimana disebut oleh Penggugat, dia bertindak mewakili Ormas Laskar Merah Putih Babel). Tetapi faktanya dalam perkara ini Penggugat justru bertindak untuk dirinya pribadi dalam melakukan gugatan.

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENS

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh isi gugatan Penggugat terkecuali apa yang Tergugat I dan Tergugat II akui.

2. Bahwa Pemerintah Desa Tanjung Niur tidak pernah memberi kuasa atau Surat Tugas ataupun Nota Kesepakatan kepada Sdr. Sahadi untuk membentuk Forum Masyarakat Prosedim. Bahkan kalau kita lihat di dalam Surat Kuasa antara Pemberi Kuasa Bapak Sahadi dengan Penggugat, dalam surat kuasa maupun dalam Nota Kesepakatan Bersama tersebut,

Halaman 8 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Pemerintah Desa Tanjung Niur melalui Kepala Desa Tanjung Niur saat itu hanya mengetahui tetapi untuk memberi tugas ataupun kesepakatan tidak ada. Bahkan seharusnya Kepala Desa maupun BPD Desa Tanjung Niur harusnya ada kesepakatan dahulu untuk memberi kuasa atau tugas kepada Bapak Sahadi untuk membentuk Forum Masyarakat Prosedim, tetapi faktanya ini adalah inisiatif dari Bapak Sahadi sendiri secara pribadi. Dengan demikian gugatan Penggugat salah alamat ditujukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II.

3. Bahwa di dalam gugatan Penggugat pada poin 5 positifnya mendalilkan bahwasannya selama pengurusan tapal batas, dan lahan sawit di luar HGU dikelola PT Sawindo Kencana selama kurang lebih 2 tahun, usaha dari Penggugat membuah hasil yaitu PT Sawindo Kencana menyerahkan seluruh status kepemilikan kebun yang berada di luar Hak Guna Usaha seluas 74 (tujuh puluh empat) hektar ke BUMDes Desa Tanjung Niur.

Apa yang didalilkan oleh Penggugat ini merupakan kebohongan, karena faktanya permasalahan PT Sawindo Kencana membangun kebun di luar HGU, pengurusannya dilakukan oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dibuktikan Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 525/1135/PERTANIAN/XI/2017, perihal surat Pengelolaan Kebun tanggal surat 23 November 2017 ditujukan surat kepada Direktur PT Sawindo Kencana di Tempilang.

Inti surat gubernur ini :

1. Permasalahan kebun kelapa sawit seluas 370 hektar di luar izin usaha perkebunan dan Hak Guna Usaha
2. Terhadap perkebunan kelapa sawit seluas 600 hektar yang telah memperoleh HGU tahun 2002 yang terletak di Desa Kotawaringin Kabupaten Bangka.

Dari sinilah mulainya Desa-desanya yang ada di Kecamatan Tempilang mengetahui bahwa luas lahan 370 hektar tersebut berada di luar HGU dan tidak memiliki IUP dan belum memiliki HGU. Dari 370 hektar tersebut, khusus untuk Desa Tanjung Niur yang masuk dalam Desa Tanjung Niur adalah 74 (tujuh puluh empat) hektar. Pengurusan ini pun difasilitasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, DPRD Kabupaten Bangka Barat, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Bangka Belitung, tidak ada sangkut pautnya dengan Penggugat. (Bukti Surat Gubernur Bangka Belitung, bukti T1,II.3).



4. Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat angka 14, bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah menyerahkan hak Penggugat sebesar 40 (empat puluh) persen dari total sebesar Rp 681.216.000 yaitu sebesar Rp 272.486.400 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/234/19.05.05.2002/2022 Tanggal 20 Juli 2022.

Apa yang didalilkan oleh Penggugat ini bertentangan dengan hasil rapat pada tanggal 19 Mei 2022 bertempat di Kantor Desa Tanjung Niur, peserta rapat yaitu unsur dari BPD Tanjung Niur dihadiri oleh Pj. Kepala Desa Tanjung Niur beserta perangkat desa, hasil pembahasan rapat :

1. Pemerintah Desa dan BPD sepakat untuk mengalihkan dana HGU ke rekening BUMDes
2. Untuk sementara waktu dana sawit di luar HGU tidak bisa digunakan.

Akibatnya berdasarkan Notulen rapat ini, Penggugat beserta Pejabat Kepala Desa Tanjung Niur saat itu, Sdr. Cupri, SKM dilaporkan oleh Tergugat I ke Polres Bangka Barat dan saat ini Penggugat beserta Bapak Cupri, SKM serta Direktur BUMDes Desa Tanjung Niur saat itu sudah ditahan oleh Polres Bangka Barat karena penyerahan uang kepada Penggugat tidak sesuai dengan hasil Notulen Rapat sebagaimana kami sampaikan di atas.

5. Bahwa di dalam poin 16 gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tidak dibayarkan hak Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II u sebesar Rp. 136.23.200 adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

Justru sebaliknya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat. Karena sebagaimana dalam Surat Kuasa antara Turut Tergugat dengan Penggugat, serta Nota Kesepakatan Bersama antara Turut Tergugat dengan Penggugat, tidak ada melibatkan pihak Pemerintah Desa Tanjung Niur maupun BPD Desa Tanjung Niur. Dan penyerahan uang sebagaimana Berita Acara Penyerahan Uang dari Pejabat Sementara Desa Tanjung Niur, Cupri, SKM kepada Sdr. Kemis tanggal 20 Juli 2022 bertentangan dengan hasil rapat tanggal 19 Mei 2022. Inilah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat dengan Pj. Kepala Desa Tanjung Niur maupun Direktur BUMDes Tanjung Niur saat itu, Toni, S.Sos yang saat ini sudah ditahan oleh Polres Bangka Barat.

6. Bahwa di dalam Petitum Gugatan Penggugat angka 2 menyatakan, sah dan mengikat demi hukum Surat Kuasa Nomor



25/FP/LMP/VI/2016/BANGKA BELITUNG Tanggal 17 Juni 2016 yang diketahui oleh Tergugat I.

Apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam Petitum ini sangatlah tidak beralasan karena Pemberi Kuasa Bapak Sahadi (Turut Tergugat dalam perkara ini) bertindak atas nama dirinya pribadi tidak pernah mendapat surat tugas ataupun surat kuasa dari Pemerintah Desa Tanjung Niur untuk membentuk Prosedim (Prosedim yang dimaksud dalam surat kuasa ini tidak jelas Prosedim bergerak dalam bidang apa). Termasuk juga selaku Penerima Kuasa Penggugat, mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung, justru kesalahan dari Penggugat dalam gugatan ini, melakukan gugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II menggunakan namanya pribadi tidak lagi melibatkan atau mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung. Berdasarkan apa yang kami sampaikan ini, sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

DALAM REKONVENSII

1. Bahwa apa yang kami sampaikan dalam Rekonvensi ini satu kesatuan dalam Konvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II melakukan gugatan kepada Tergugat Rekonvensi dahulu selaku Penggugat.
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 272.486.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) berdasarkan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/234/19.05.05.2002/2022 Tanggal 20 Juli 2022 karena Berita Acara tersebut bertentangan dengan Hasil Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2022. Hasil Pembahasan Rapat pada poin 2, untuk sementara waktu dana sawit di luar HGU tidak bisa digunakan.
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga tidak bisa membuktikan pekerjaan apa, atau tindakan hukum apa yang dia lakukan sehingga pihak PT Sawindo Kencana dari 370 hektar secara keseluruhan maka Desa Tanjung Niur mendapatkan 74 (tujuh puluh empat) hektar. Tergugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan tindakannya untuk melakukan pekerjaan tersebut karena faktanya di dalam nota kesepakatan bersama antara PT Sawindo Kencana dengan Kepala Desa Tanjung Niur saat itu, Alm. Arsah, serta Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Sawit antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur, pihak PT Sawindo Kencana diwakili

Halaman 11 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Soetono selaku Direktur, Desa Tanjung Niur diwakili Alm. Arsah selaku Kepala Desa serta Kepala Dinas Pertanian Bangka Belitung, Ir. H. Toni Batubara, SE, MT, Saksinya Robi Kurniawan Sitorus dari PT Sawindo Kencana dan Kardi Ketua BPD Desa Tanjung Niur. Dari Nota Kesepakatan Bersama dan Surat Perjanjian Kerjasama, Tergugat Rekonvensi tidak pernah terlibat dalam masalah ini. Justru Tergugat Rekonvensi berbohong di dalam posisinya menyebutkan dia mengurus masalah ini kurang lebih 2 tahun. Padahal faktanya Surat Gubernur ditujukan kepada PT Sawindo Kencana tanggal 23 November 2017. Pada bulan Juli 2018, tepatnya 26 Juli 2018 kesepakatan antara Desa Tanjung Niur dan PT Sawindo Kencana ditandatangani. Artinya lebih kurang 9 bulan. Dari fakta ini sudah nampak sekali Tergugat Rekonvensi berbohong.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya
2. Membatalkan Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/234/19.05.05.2002/2022 Tanggal 20 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Cupri, SKM yang diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi uang sebesar Rp 272.486.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah)
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang sebesar Rp 272.486.400 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau, apabila Hakim Pengadilan Negeri Mentok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang dikirimkan secara elektronik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat dalam membuat Surat Kuasa dan memberi kuasa kepada Penggugat bertindak atas pribadi Turut Tergugat sendiri tanpa mendapat Surat Tugas ataupun Surat Kuasa dari pihak Pemerintah Desa Tanjung Niur maupun BPD Desa Tanjung Niur. Walaupun di dalam Surat Kuasa Turut Tergugat menyatakan sebagai Forum Prosedim tetapi kenyataannya memang pemberian kuasa itu hanya inisiatif Turut Tergugat sendiri;
2. Bahwa Nota Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Turut Tergugat juga merupakan inisiatif Turut Tergugat sendiri tanpa mendapat perintah atau Surat Tugas, Surat kuasa baik lisan maupun tertulis dari Pemerintah Desa Tanjung Niur. Dan termasuk juga setelah diberi kuasa Penggugat pun tidak pernah bertindak atau bekerja menyelesaikan permasalahan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan apa yang saya sampaikan ini selaku Turut Tergugat mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat karena justru saat ini pihak masyarakat Desa Tanjung Niur yang dirugikan oleh Penggugat karena sudah mengambil uang yang diserahkan oleh Pejabat Kepala Desa saat itu dan saat ini sudah dilaporkan oleh Kepala Desa Tanjung Niur ke Polres Bangka Barat dan saat ini Penggugat sudah ditahan di Polres Bangka Barat.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
- Atau, apabila Hakim Pengadilan Negeri Mentok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dan Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi serta Turut Tergugat telah pula mengajukan duplik Duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Kuasa Nomor 025/FP/LMP/VI/2016/BANGKA BELITUNG atas nama Sahadi dengan Kemis tertanggal 17 Juni 2016, diberi tanda P-1;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



2. Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) antara Sahadi dengan Kemis tertanggal 17 Juni 2016, Mengetahui Kepala Desa Tanjung Niur diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Terima yang dikeluarkan Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 14 Desember 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Hasil Inventarisasi Titik Koordinat HGU PT SAWINDO KENCANA yang dikeluarkan Dinas Pertanian dan Pangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat tertanggal 30 Januari 2017, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tugas Nomor 140/19.05.05.2002/2017 atas nama KEMIS tertanggal 11 Februari 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama antara PT SAWINDO KENCANA dengan Kepala Desa Tanjung Niur di Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Tentang Penyelesaian Kasus Lahan Perkebunan tertanggal 26 Juli 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PT SAWINDO KENCANA dengan DESA TANJUNG NIUR tertanggal 26 Juli 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 140/233/19.05.05.2002/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat atas nama Cupri, S.KM Jabatan PJ. Kepala Desa Tanjung Niur, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Uang Nomor 140/234/19.05.05.2002/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang dikeluarkan Pemerintah Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat atas nama Cupri, S.KM Jabatan PJ. Kepala Desa Tanjung Niur, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 099/SK/MC/BB//MD/LMP//2016/BABEL tentang Surat Keputusan Komposisi Susunan Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Masa Bhakti 2016-2021 dan halaman 2 berupa Fotokopi Komposisi Susunan Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka Barat-Provinsi Bangka Belitung Masa Bhakti 2016-2021, diberi tanda P-10;



11. Fotokopi Presidium Perjuangan Penetapan Tapal Batas Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 27 Oktober 2015, diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, sementara hanya P-10 lembaran pertama yang dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hermanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya pembentukan Presidium Perjuangan Desa Tanjung Niur karena Saksi selaku penasehat di Presidium Perjuangan Desa Tanjung Niur;
- Bahwa Presidium dibentuk terkait pengurusan tapal batas Desa Tanjung Niur namun Saksi sudah lupa tahun berapa dibentuk Presidium Perjuangan Desa Tanjung Niur;
- Bahwa Ketua dari Presidium tersebut adalah Saudara Sahadi;
- Bahwa Saksi hadir saat pembentukan presidium tersebut dan ada struktur terkait pembentukan presidium tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menyaksikan jika Saudara Sahadi selaku ketua dari Presidium Perjuangan Desa Tanjung Niur tersebut memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengurus sengketa tapal batas Desa Tanjung Niur tersebut;
- Bahwa setahu Saksi selain untuk mengurus tapal batas Desa Tanjung Niur tersebut, kuasa tersebut juga terkait adanya tanaman sawit milik PT Sawindo yang ditanam diluar HGU yang mana sawit tersebut ditanam di lahan milik Pemerintah Desa Tanjung Niur seluas 74 (tujuh puluh empat) hektar;
- Bahwa Penggugat berhasil mengurus permasalahan tanaman sawit yang ditanam diluar HGU dari PT Sawindo tersebut dan lahan tersebut kembali ke Desa Tanjung Niur dan yang Saksi ketahui adanya bagi hasil sebanyak 65 (enam puluh lima) persen dan 35 (tiga puluh) lima persen;
- Bahwa kesepakatan yang dihasilkan oleh Sahadi dengan ormas tersebut apabila bisa menyelesaikan persoalan terkait tapal batas

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



tersebut maka Penggugat akan mendapatkan upah dari dana bagi hasil yang dari 35 (tiga puluh lima) persen tersebut, yaitu 40 (empat puluh) persen untuk yang berjuang yaitu Penggugat dan rekan-rekannya dan 60 (enam puluh) persen untuk Desa Tanjung Niur;

- Bahwa sengketa tapal batas Desa Tanjung Niur tersebut berhasil diurus oleh Penggugat dan kebun sawit yang berada di luar HGU tersebut kembali ke Desa Tanjung Niur;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah mengikuti proses sengketa tapal batas desa antara Desa Tanjung Niur dengan pihak PT Sawindo di bawa ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga pernah;
- Bahwa setelah terjadinya penanaman kebun sawit tersebut, ada perjanjian kesepakatan antara Desa Tanjung Niur dengan PT Sawindo yang berlaku mulai tahun 2018 hingga tahun 2030 ada pembagian bagi hasil 65 (enam puluh lima) persen untuk PT Sawindo dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk Desa Tanjung Niur;
- Bahwa dana yang dibagikan oleh PT Sawindo tersebut dana bagi hasil;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan adanya perjanjian antara Desa Tanjung Niur dengan pihak PT Sawindo karena Saksi juga sebagai Ketua RT 003;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kesepakatan bagi hasil tersebut dari PT Sawindo, setelah pembagian hasil keuntungan dari PT Sawindo tersebut, PT Sawindo tidak ada memberikan bantuan atau sumbangan ke Desa Tanjung Niur baik dan yang ada memberikan bantuan atau sumbangan ke Desa Tanjung Niur adalah PT Timah;
- Bahwa Penggugat pernah ke lokasi lahan untuk menyelesaikan tapal batas, pernah ikut rapat di kantor Bupati Bangka Barat, kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Saksi;
- Bahwa ormas yang diwakili oleh Penggugat saat itu adalah ormas Laskar Merah Putih;
- Bahwa pada saat penandatanganan kuasa, penerimaan kuasa dari Pak Sahadi selaku Ketua Presidium diberikan kepada Penggugat yang mewakili ormas Laskar Merah Putih yang diwakili oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi ada surat tugas atau surat kuasa langsung dari Pemerintah Desa Tanjung Niur saat itu memberikan kuasa kepada Saudara Sahadi untuk membentuk presidium;

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



- Bahwa peranan dari ormas ini dalam penyelesaian masalah tersebut antara lain ke lokasi, mengikuti rapat ke kantor Bupati dan kantor Gubernur, kemudian mengecek lokasi lahan/tapal batas desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat melalui ormas ini sudah ada menerima uang dari dana bagi hasil tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada ketentuan tertulisnya atau perjanjiannya terkait jangka waktunya;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama tahun 2018 sampai tahun 2024 sudah berapa kali BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) menerima dana bagi hasil yang 35 (tiga puluh lima) persen tersebut;
- Bahwa Kades tidak langsung menyerahkan kuasanya kepada ormas tersebut karena Kades saat itu sama sekali tidak mau berhubungan dengan PT Sawindo karena beliau pernah mengatakan tidak bisa kita menang lawan PT Sawindo karena orang berduit dan kedua orang pintar jadi Kades saat itu tidak pernah ikut serta dengan kita atau Kades tersebut pasif tidak mau menyelesaikan sehingga dibentuk presidium;
- Bahwa Forum presidium tidak menyelesaikan permasalahan ini sendiri karena tidak berani dan akhirnya menyerahkan kepada ormas;

2. Saksi Toni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Ketua BPD Desa Tanjung Niur sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani berita acara penyerahan uang dari Pj. Kades Tanjung Niur kepada Penggugat tahun 2022 terkait uang bagi hasil sawit diluar HGU PT Sawindo dengan nominal uang yang diserahkan tersebut kurang lebih sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ada penyerahan uang yang diserahkan dari Pemerintah Desa Tanjung Niur kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti P-8 berupa berita penyerahan uang yang di hadirkan di persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kesepakatan antara PT Sawindo dengan Desa Tanjung Niur terkait penyelesaian tapal batas 74 (tujuh puluh empat) hektar tanah tersebut, Saksi ketahui ada pembagian hasilnya yaitu 65 (enam puluh lima) persen dan 35 (tiga puluh lima) persen;

Halaman 17 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



- Bahwa hasil keuntungan tersebut dibagikan sejak tahun 2018;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut yang disepakati adalah dari tahun 2018 sampai tahun 2030 ada dana bagi hasil dan setelah tahun 2030 tergantung desa apakah mau melanjutkan apa tidak kerjasama tersebut;
- Bahwa bagi hasil dalam perjanjian tersebut yaitu 65 (enam puluh lima) persen untuk PT Sawindo dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk masyarakat Desa Tanjung Niur;
- Bahwa Saksi tahu ada kerjasama antara presidium dengan Laskar Merah Putih dan Saksi pernah melihat dan membaca kerjasama tersebut;
- Bahwa dasar saat Saksi ikut menandatangani berita acara penyerahan uang tersebut karena adanya kerjasama antara presidium dengan Laskar Merah Putih yang diwakili Penggugat;
- Bahwa saat Saksi ikut menandatangani berita acara penyerahan uang ada kesepakatan antara desa dengan BPD atau tokoh masyarakat lainnya terhadap penyerahan uang tersebut. Hal tersebut sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu;
- Bahwa setelah penyerahan uang dari PT Sawindo kepada Desa Tanjung Niur, tidak ada penyerahan uang lain dari PT Sawindo kepada Desa Tanjung Niur selain dana bagi hasil kecuali setahu Saksi dana CSR yang diberikan di tahun 2023 secara simbolis;
- Bahwa sebelum Penggugat maju untuk mengurus permasalahan tersebut, pihak Desa pernah maju untuk mengurus permasalahan tersebut, selanjutnya pihak desa membentuk presidium dan menguasai kepada Penggugat selaku dari ormas Laskar Merah Putih dan berhasil diselesaikan;
- Bahwa kapasitas Penggugat menerima uang tersebut sebagai ormas Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi dengan notulen rapat pemindahan dana HGU ke rekening BUMDES, pada notulen tersebut muncul jika dana yang sudah ditransfer ke rekening BUMDES tidak bisa digunakan karena ada permasalahan antara presidium dengan Laskar Merah Putih dan dengan desa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika uang tersebut sudah diserahkan kepada Penggugat oleh desa pada tanggal 20 Juli 2022 berjumlah

Halaman 18 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



sekitar Rp272.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Penggugat oleh desa;

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan antara Penggugat sampai menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat karena jasanya tidak dibayar, jasa yang tidak diterima oleh Penggugat adalah terkait jasa yang dikuasakan oleh presidium kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi tahu terkait dana bagi hasil yang 65 (enam puluh lima) persen dan 35 (tiga puluh lima) persen, 65 (enam puluh lima) persen untuk PT Sawindo dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk masyarakat Desa Tanjung Niur, sedangkan terkait dana bagi hasil yang 60 (enam puluh) persen dan 40 (empat puluh) persen, dari yang 35 (tiga puluh lima) persen dibagi yang 60 (enam puluh) persen untuk masyarakat Desa Tanjung Niur dan yang 40 (empat puluh) persen untuk Laskar Merah Putih;

- Bahwa penyerahan uang sudah dibayarkan kepada Laskar Merah Putih;

- Bahwa Saksi tidak tahu, jika memang sudah dibayarkan sejumlah Rp272.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah), apalagi yang mau digugat oleh Penggugat;

- Bahwa dana tersebut dana tersebut terakhir diserahkan yang bulan Juli 2018 dan baru 1 (satu) kali dana tersebut diserahkan;

3. Saksi Cupri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui adanya pembayaran uang bagi hasil dari PT Sawindo ke Desa Tanjung Niur sejak menjabat Pj. Kades Tanjung Niur karena diberitahukan oleh bendahara Desa Tanjung Niur bahwa ada transfer atau uang masuk dari PT Sawindo;

- Bahwa Saksi menjabat Pj. Kades Tanjung Niur sejak Maret 2022;

- Bahwa seingat Saksi ada rapat undangan yang difasilitasi oleh Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat di bulan Juni 2022 dimana Saksi sebanyak 5 (lima) desa diundang di Kantor Camat Tempilang, yaitu Desa Sinar Surya, Desa Sangku, Desa Tanjung Niur, Desa Buyan Kelubi dan Desa Penyampak terkait permasalahan bagi hasil lahan di luar HGU PT Sawindo;

- Bahwa yang menghadiri undangan atau yang diundang oleh Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat tersebut adalah Wakil Bupati, Sekda Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Kabag Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bangka Barat dari Kades atau Pj. Kades dari 5 (lima) desa, Direktur BUMDes dan staf dari 5 (lima) desa, Ketua BPD beserta anggota dari 5 (lima) desa;

- Bahwa hasil dari rapat tersebut yang disampaikan oleh Wakil Bupati saat itu sesuai dengan PKS (Perjanjian Kerjasama) agar dana bagi hasil tersebut di transfer dari rekening desa ke rekening BUMDes masing-masing desa;

- Bahwa yang Saksi lakukan terkait uang bagi hasil tersebut setelah adanya rekomendasi dari Wakil Bupati Bangka Barat adalah berbicara dengan Perangkat Desa Tanjung Niur dan pihak BPD Desa Tanjung Niur maka Saksi akan melaksanakan keputusan tersebut akan mentransfer dana tersebut dari rekening Desa Tanjung Niur ke rekening BUMDes Tanjung Niur;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat bukti P-8 berupa berita acara penyerahan uang, Saksi yang menandatangani bukti surat tersebut, dana/uang yang ditransfer tersebut sekitar Rp681.000.000,00 (enam ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara;

- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-9 berupa berita penyerahan uang, Saksi yang menandatangani bukti surat tersebut dan uang yang diberikan kepada Penggugat tersebut sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara, akan tetapi yang menyerahkan adalah Direktur BUMDes Tanjung Niur;

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-1 berupa Surat Kuasa yang menjadi dasar pemberian dana bagi hasil kepada Penggugat yang mana surat tersebut ditunjukkan oleh Direktur BUMDes Tanjung Niur;

- Bahwa yang menyerahkan uang kepada Penggugat adalah Direktur BUMDes Tanjung Niur karena uang sudah ditransfer ke rekening BUMDes Tanjung Niur akan tetapi berita acara penyerahan uang Saksi yang menandatangani dan beberapa hari setelah penyerahan uang tersebut, Direktur BUMDes Tanjung Niur ada melapor kepada Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat menerima kuasa dari Sahadi/Ketua Presidium/Turut Tergugat sebelum penyerahan uang;

- Bahwa setahu Saksi dasar dari PT Sawindo menyerahkan uang ke pihak Desa Tanjung Niur adanya perjanjian kerjasama;

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri oleh Wakil Bupati Bangka Barat pada bulan Juni 2022. Pembahasan dalam pertemuan tersebut terkait dana bagi hasil lahan sawit PT Sawindo yang berada diluar HGU;
- Bahwa maksudnya dana bagi hasil yang setahu Saksi sesuai perjanjian kerjasama ada 5 (lima) desa yang punya dana bagi hasil;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut tidak ada arahan untuk menyelesaikan dengan pihak ketiga dalam hal ini dengan Laskar Merah Putih yang diwakilkan oleh Penggugat;
- Bahwa dasar Saksi selaku Pj. Kepala Desa Tanjung Niur menyerahkan uang sekitar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat setelah Saksi diperlihatkan surat bahwa Sahadi/Turut Tergugat ada memberi kuasa kepada Laskar Merah Putih dan juga ada terkait pembagian dan bagi hasil kepada Penggugat;
- Bahwa yang memperlihatkan surat kuasa tersebut kepada Saksi adalah Direktur BUMDes Tanjung Niur;
- Bahwa penyerahan dana bagi hasil ini sejak tahun 2018 sampai dengan juni tahun 2022 dan yang 40 (empat puluh) persen tersebut sudah diserahkan;
- Bahwa setahu Saksi surat perjanjian kerjasama terdapat poin 65 (enam puluh lima) persen untuk PT Sawindo dan 35 (tiga puluh lima) persen untuk Desa Tanjung Niur;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran uang tersebut dibayar tahun 2018 sampai dengan tahun 2030 dan sesuai perjanjian dibayar ke rekening BUMDes;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat terkait dana bagi hasil, Penggugat menuntut jasanya atas dana bagi hasil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi jasa Penggugat sudah dibayar sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus jutaan);
- Bahwa Saksi selaku Pj. Kades Tanjung Niur pernah mempelajari perjanjian tersebut, namun di dalam perjanjian tidak dijelaskan kapan uang tersebut dibayarkan apakah per bulan atau per tahun;
- Bahwa sampai bulan November 2022 tidak ada laporan pencairan yang masuk ke Saksi dari PT Sawindo dan setelah November 2022 sampai dengan sekarang Saksi tidak tahu lagi ada apa tidak pencairan dari PT Sawindo;

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I dan Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II serta Turut Tergugat akan menanggapi keterangan Para Saksi tersebut dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Bupati Bangka Barat No 141/367/Dinsospmd/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pemilihan Kepala Desa Serentak di Wilayah Bangka Barat Tahun 2022 tanggal 7 Desember 2022, diberi tanda TI dan TII. 1;
2. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Tanjung Niur Nomor 188.4/24/19.05/2022/2024 tentang Pengangkatan Direktur Badan Usaha Milik Desa (BumDes) Sekawan-Sekaban Desa Tanjung Niur tanggal 5 Juni 2024, diberi tanda TI dan TII. 2;
3. Fotokopi Surat Kuasa antara Sahadi dengan Kemis mewakili Ormas Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka Belitung, diberi tanda TI dan TII. 3;
4. Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) antara Sahadi dengan Kemis tanggal 17 Juni 2016, Mengetahui Kepala Desa Tanjung Niur, diberi tanda TI dan TII. 4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemindahan Dana HGU ke Rekening Bumdes disertai Notulen Rapat tentang Pemindahan Dana HGU ke Rekening BUMDes serta undangan rapat untuk masalah tersebut, diberi tanda TI dan TII. 5;
6. Fotokopi Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ditujukan kepada Direktur PT Sawindo Kencana tanggal 23 November 2017 Nomor 525/1135/Pertanian/XI/2017 perihal Pengelolaan Kebun, diberi tanda TI dan TII. 6;
7. Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama antara PT Sawindo Kencana dengan Kepala Desa Tanjung Niur Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat tentang Penyelesaian Kasus Lahan Perkebunan dengan lampiran Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda TI dan TII. 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat TI dan TII-1 sampai dengan bukti surat TI dan TII -7 telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan fotokopinya sebagai pembanding, sementara hanya bukti surat TI dan TII. 1 serta T1 dan TII. 5 yang dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonsensinya, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonsensi serta Turut Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Subandrio, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada rapat RDP di Kabupaten Bangka Barat dan di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang membahas kebun yang diluar HGU;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Niur dan BPD tidak pernah ikut terlibat dalam mengurus permasalahan tersebut;
- Bahwa pertemuan di kantor DPRD Bangka Barat yang dihadiri oleh anggota DPRD Bangka Barat juga dihadiri oleh pihak PT Sawindo yang diwakili oleh Pak Robi;
- Bahwa masyarakat Desa Tanjung Niur menginginkan 100 (seratus) persen kebun tersebut diserahkan kepada masyarakat, namun pihak perusahaan PT Sawindo keberatan;
- Bahwa ada keterlibatan Penggugat dalam mengurus masalah tapal batas dan kebun 74 (tujuh puluh empat) hektar yang diluar HGU tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah ke lokasi untuk mengurus masalah tapal batas dan kebun yang diluar HGU tersebut;
- Bahwa Pak Sahadi selaku ketua forum presidium pembentukan tapal batas Desa Tanjung Niur;
- Bahwa proses penyelesaian masalah ini di mulai dari penyelesaian masalah tapal batas kemudian baru mengurus masalah penyelesaian kebun yang diluar HGU;
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan dokumen tapal batas dan dokumen perizinan lainnya kepada Penggugat;
- Bahwa kebun yang diluar HGU tersebut bentuknya adalah kerjasama antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur;
- Bahwa persentase bagi hasil antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur adalah 65 (enam puluh lima) persen banding 35 (tiga puluh lima) persen;

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kapasitasnya sebagai masyarakat bukan sebagai perwakilan masyarakat dalam hal mengurus masalah tapal batas dan mengurus kebun yang diluar HGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya forum presidium tentang tapal batas dan kebun yang diluar HGU;
- Bahwa dari beberapa kali rapat yang telah dilaksanakan tersebut, masyarakat Desa Tanjung Niur menginginkan 100 (seratus) persen dikembalikan ke Desa Tanjung Niur, sedangkan dari pihak Gubernur Bangka Belitung menginginkan sesuai dengan MoU antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur yaitu 65 (enam puluh lima) persen banding 35 (tiga puluh lima) persen, sehingga tidak ditemukan kesepakatan;
- Bahwa rapat di kantor Bupati Bangka Barat membahas tentang kebun yang diluar HGU, berdasarkan instruksi wakil bupati Bangka Barat uang tersebut belum bisa digunakan karena belum ada musyawarah desa dan Peraturan Desa (Perdes) nya belum ada;
- Bahwa sebetulnya sudah ada dana yang masuk dari PT Sawindo Kencana ke rekening Desa Tanjung Niur;
- Bahwa ada dana sekitar lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) ada di rekening Desa Tanjung Niur;

2. Saksi Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada rapat RDP di Kabupaten Bangka Barat dan di kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung yang membahas terkait dengan kebun yang diluar HGU;
- Bahwa Kepala Desa Tanjung Niur tidak pernah ikut dalam rapat tersebut karena pro ke pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi kapasitasnya sebagai masyarakat bukan sebagai perwakilan masyarakat dalam hal mengurus masalah tapal batas dan mengurus kebun yang diluar HGU;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya forum presidium tentang tapal batas dan kebun yang diluar HGU;
- Bahwa dari beberapa kali rapat yang telah dilaksanakan tersebut, masyarakat Desa Tanjung Niur menginginkan 100 (seratus) persen dikembalikan ke Desa Tanjung Niur, sedangkan dari pihak Gubernur Bangka Belitung menginginkan sesuai dengan MoU antara PT Sawindo Kencana dengan Desa Tanjung Niur yaitu 65 (enam puluh lima) persen

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



banding 35 (tiga puluh lima) persen, sehingga tidak ditemukan kesepakatan;

- Bahwa rapat di kantor Bupati Bangka Barat membahas tentang kebun yang diluar HGU;
- Bahwa berdasarkan instruksi wakil bupati Bangka Barat bahwa uang tersebut belum bisa digunakan karena belum ada musyawarah desa dan Peraturan Desa (Perdes)nya belum ada;
- Bahwa sebetulnya sudah ada dana yang masuk dari PT Sawindo ke rekening Desa Tanjung Niur;
- Bahwa ada dana sekitar lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta) ada di rekening Desa Tanjung Niur;
- Bahwa ada keterlibatan Penggugat dalam mengurus penyelesaian masalah tapal batas Desa Tanjung Niur dan penyelesaian masalah kebun yang di luar HGU;
- Bahwa MoU antara PT Sawindo dan Desa Tanjung Niur bentuknya adalah kerjasama dan bagi hasil;
- Bahwa Saksi mengakui Saksi ikut hadir dan menandatangani daftar hadir pembentukan forum presidium;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang disampaikan melalui persidangan elektronik pada hari Selasa tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya memuat alasan: Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing karena dalam surat kuasa Nomor 025/FP/LMP/VI/ 2016/BANGKA BELITUNG dan dalam Nota Kesepakatan Bersama (Memorandum of Understanding (MoU) tanggal 17 Juni 2016, yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



terlibat adalah Sahadi (Turut Tergugat) bertindak mewakili seluruh masyarakat Desa Tanjung Niur sedangkan KEMIS (Penggugat Konvensi) seharusnya mewakili Ormas Laskar Merah Putih. Akan tetapi dalam gugatannya Penggugat Konvensi bertindak selaku peribadi, tidak bertindak untuk dan atas nama Laskar Merah Putih Babel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa legal standing tidak dapat dipisahkan dari adanya ketentuan mengenai subjek hukum (*subjectum juris*) yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum atau segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa subjek hukum (*legal subject*) yang memiliki kewajiban dalam hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) macam apabila dilihat dari segi hakikatnya yaitu:

- a. Manusia atau orang (*natuurlijke person*);
- b. Badan hukum (*recht person*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat Konvensi menjadi subjek hukum yang bukan mengatasnamakan pribadi melainkan mengatasnamakan Ormas Laskar Merah Putih, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menilai terlebih dahulu keabsahan Penggugat Konvensi mewakili diri sendiri atau mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penggugat Konvensi yang mewakili dirinya sebagai Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung, maka sudah menjadi ketentuan hukum Penggugat Konvensi seharusnya membuktikan kapasitasnya berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi tidak pernah menghadirkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang merupakan landasan hukum bagi sebuah organisasi yang berperan penting untuk mengatur aspek organisasi, tujuan struktur hingga mekanisme untuk mengambil keputusan, termasuk siapa pihak yang mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung di sidang Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mengetahui siapa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



untuk mengajukan gugatan in casu. Meskipun dalam struktur organisasi Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung Markas Cabang Laskar Merah Putih Kabupaten Bangka Barat kedudukan Penggugat Konvensi sebagai Ketua, hal tersebut tidak serta merta menjadikan Penggugat Konvensi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat Konvensi sebagaimana identitas dalam gugatan konvensi tidak mencantumkan mewakili Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung, dan hal tersebut dapat juga terlihat dalam petitumnya, dimana Penggugat Konvensi menyatakan menghukum Tergugat Konvensi I dan Tergugat Konvensi II membayar sejumlah kerugian materil dan imateril kepada Penggugat Konvensi, padahal hubungan hukum yang terjadi dalam perkara a quo adalah antara Ormas Laskar Merah Putih Bangka Belitung dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Penggugat Konvensi dalam perkara ini tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan in casu, dengan demikian eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi beralasan hukum untuk dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi dikabulkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Penggugat Konvensi tidak memenuhi syarat formal oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi adalah mengenai Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi pada pokoknya menyatakan batalnya Berita Acara Penyerahan Uang Nomor: 140/234/19.05.05.2002/2022 tanggal 20 Juli 2022 yang diserahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp272.486.400 (dua ratus tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah). Batalnya penyerahan tersebut karena Berita Acara tersebut bertentangan dengan Hasil Notulen Rapat tanggal 19 Mei 2022 yang menyatakan untuk sementara waktu dana sawit di luar HGU tidak bisa digunakan. Sehingga Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi memohon untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang sejumlah Rp272.486.400 (dua ratus tujuh puluh dua juta

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



empat ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terdapat pelanggaran syarat formil yang berakibat gugatannya cacat formil serta menimbulkan ketidakpastian mengenai pihak berkepentingan yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi sebagaimana terurai di atas dan Majelis Hakim telah menyatakan Gugatan Konvensi tidak dapat diterima maka atas gugatan Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga dengan ini Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini karena gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.bg, sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Republik Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp284.000,00 (dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh kami, Budi Chandra Permana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Risduanita Wita, S.H., dan Alfiarin Seni Nuraini, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Adika Triarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Budi Chandra Permana, S.H., M.H.

Alfiarin Seni Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp144.000,00;
anggilan		
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP		
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	<u>Rp284.000,00;</u>
(dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah)		